

## **TEKNIS TATA CARA PENCALON PILBUB BANYUMAS TAHUN 2013**

**2012**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/WaliKota adalah menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan penyelenggara Pemilihan Bupati/WaliKota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1985; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terakhir telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pngesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir telah diubah dengan peraturan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; ; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretaria KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 4 Tahun 2009; PKPU Nomor 09 Tahun 2010; dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilian Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah; PKPU Nomor 13 Tahun 2010; Putusan MK Republik Indonesia Nomor 17/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Putusan MK Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dalam Keputusan KPU Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 diatur tentang :

Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Contoh Jenis Formulir pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran III Keputusan ini.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Agustus 2012  
- Lampiran Keputusan ini 90 Lembar.